



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta KM.12 Kel. Petanang Ilir Kec. Lubuklinggau Utara 1
Tlp : (0733) 451 346 Kode Pos 31618
KOTA LUBUKLINGGAU – SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU

Nomor : 420/170/DISDIK/III/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggara Kegiatan “ **PKBM FARIHUNNADA** “ tanggal 16 Juli 2014.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan observasi Tim Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kota - Lubuklinggau ke lokasi pada tanggal 10 Juni 2014, maka Penyelenggara **PKBM FARIHUNNADA** telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA;
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka kepada Penyelenggara **PKBM - FARIHUNNADA** Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Mendikbud No. O131/U/1994 Tentang Paket A, Paket B;
4. Keputusan Mendiknas No.86/U/2003 Tentang Keputusan UPERS;
5. Keputusan Mendiknas No.0132/U/2004 Tentang Program Paket C;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menyetujui **PKBM FARIHUNNADA** Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan untuk - menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara - SMA, KF dan PKH;

Nama : **PKBM FARIHUNNADA**
Alamat : Perumnas Nikan Blok. C RT.03 Kel. Nikan Jaya Kec. Llg Timur 1
Penanggung Jawab : Syafwan, S.Pd. SH.
Ketua Penyelenggara : Yuli Andriani, SH.

- KEDUA** : Penyelenggara **PKBM FARIHUNNADA** yang tersebut dalam Poin 1 (satu) diatas , wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku pada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
- KETIGA** : Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 16 Juli 2018, dan apabila kepemilikan berpindah tangan maka surat keputusan ini tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau

Pada tanggal : Juli 2014

Kepala Dinas,



Drs. Mustopa Yusup

PEMBAKUTAMA MUDA